



**PUTUSAN**

Nomor 490/Pdt.G/2015/PA.Btm

ن م ح ر ل ا م ي ح ر ل ا م

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan SMP, Tempat tinggal di Kecamatan Sekupang, Kota Batam. dalam hal ini member kuasa Khusus kepada Azhari, SH, Advokat/ Pengacara sesuai dedngan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam 75/SK/III/2015/PA.Btm, tanggal 30 Mareta 2015, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.0490/Pdt.G/2015/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2015 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0490/Pdt.G/2015/ PA.Btm, tanggal 30 Maret 2015 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Agustus 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1333/71/VIII/2012, tertanggal 28 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Batam dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Umur 1 tahun 4 bulan;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun pada bulan November 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Adapun penyebabnya yaitu :
  - a. **Masalah Ekonomi**, dimana Tergugat tidak jujur dalam keuangan, penghasilan Tergugat tidak pernah diberikan sepenuhnya kepada Penggugat melainkan sebagiannya disimpan Tergugat dan dipergunakan untuk bersenang-senang dengan wanita lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **Tergugat berselingkuhan dengan wanita lain**, Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat terang-terangan di hadapan Penggugat, seperti sms-an dan telepon-teleponan dengan wanita lain itu didepan Penggugat, dan Tergugat pernah beberapa hari tidak pulang. Sewaktu Tergugat pulang maka ditanyalah oleh Penggugat: kok beberapa hari tidak ada pulang kerumah? Namun Tergugat menjawab dengan marah dan berkata : **lo itu sapa? Kalau gua suka dengan wanita itu mau apa?** Begitu jawaban dari Tergugat.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 16 Desember 2012 yang akibatnya Tergugat menjatuhkan Talak secara tertulis dihadapan 2 orang saksi dan ditandatangani diatas meterai. Dan selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

5. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP No. 09 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**ATAU :**

Apabila Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

*Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.0490/Pdt.G/2015/PA.Btm.*



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui Lurah Tiban Indah sebanyak tiga kali panggilan dengan relaas Nomor 0490/Pdt.G/2015/PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang;

Bahwa, perkara ini tidak bisa dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat**

Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor: 1333/71/VIII/2012, tertanggal 28 Agustus 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinezegelen dan bermaterai cukup (bukti P);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi.

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tiban KSB Blok H Nomor 10 RT 02 RW 10 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah di Batam Kota Agustus 2012;
- bahwa, setahu saksi mereka menikah suka sama suka dan tidak dipaksa oleh siapapun dan sekarang mereka telah mempunyai anak satu orang;
- bahwa, setahu saksi sejak awalnya rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis, mereka sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, kemudian Tergugat berselingkuh pula dengan wanita lain;
- bahwa, sejak akhir tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak berpisah komunikasi dianrata mereka telah terputus dan saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Tiban KSB Blok H Nomor 10 RT 02 RW 10 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dibawah sumpahnya menerangkan:

*Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.0490/Pdt.G/2015/PA.Btm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah di Batam Kota Agustus 2012;
- bahwa, setahu saksi mereka menikah suka sama suka dan tidak dipaksa oleh siapapun dan sekarang mereka telah mempunyai anak satu orang;
- bahwa, setahu saksi sejak dua bulan setelah menikah rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis, mereka sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, kemudian Tergugat berselingkuh pula dengan wanita lain;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar, akan tetapi Penggugat selalu bercerita dan mengeluh tentang pertengkarannya dengan Tergugat;
- bahwa, sejak akhir tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak berpisah komunikasi di antara mereka telah terputus dan saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabai kembai dengan Tergugat dalam rangka mendamaikan sesuai maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni yakni panggilan yang dismpaikan melalui lurah Tiban Indah sebanyak tiga kali panggilan dengan relaas Nomor 0490/Pdt.G/2015/PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ketidak datangan Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara diputus secara verstek sesuai maksud pasal 149 R Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Batam memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengakaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

*Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.0490/Pdt.G/2015/PA.Btm.*





Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis, pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat buktu yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P, kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c. suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepani dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung, dan saksi sendiri melihat sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis, karena antara Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2012 yang lalu;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut di atas, patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut kedua saksi meskipun tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar, akan tetapi kedua saksi mengetahui dan melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak pertengahan tahun 20102 yang lalu, saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dipandang telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi keluarga/orang yang dekat dengan pihak-pihak serta sudah pernah menasehati Penggugat, dengan demikian keterangan keluarga mana telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

*Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.0490/Pdt.G/2015/PA.Btm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 26 Agustus anuari 2013 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dan telah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa, sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, mereka sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi dan ditambah pula tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, sejak akhir tahun 2012 antaraa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan semeenjak berpisah komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat telah terputus, para saksi/orang dekat dengan pihak telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karena Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemufsadatan yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat dan kemufsadatan itu harus dihidari, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki syariat Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tanpa memperhatikan siapa dan apa penyebab ketikharmonisan tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;*

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

**فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة , أو اعتراف الزوج , وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة.**

Artinya : *“Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in”;*

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.0490/Pdt.G/2015/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal 29 **April 2015 M**, bersamaan dengan tanggal **10 Rajab Akhir 1436 H**. oleh kami **Dra. NURZAUTI, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. ASY'ARI, MH**, dan **IDAWATI, S.Ag, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu pula oleh **BADRIANUS, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Ketua,**

**Dra. NURZAUTI, SH, MH,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. ASY'ARI, MH.**

**Hakim Anggota,**

**IDAWATI, S.Ag, MH;**

**Panitera Pengganti**

**BADRIANUS, SH, MH,**

Rincian Biaya:

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses        | ; Rp 50.000,-   |
| 3. Panggilan           | : Rp. 225.000,- |
| 4. Redaksi             | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai             | : Rp. 6.000,-   |

Hal. 13 dari 11 hal. Putusan No.0490/Pdt.G/2015/PA.Btm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah: Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas  
ribu rupiah).